

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT PANDANGAN TOKOH
MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BUWUHAN MANTEN DAN
DAMPAK TERHADAP PASANGAN PENGANTIN**

(Studi Kasus Di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo)

SKRIPSI

Oleh

Mochammad Akbar Firmansyah

NIM. 05030122099



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Akbar Firmansyah
NIM : 05030122099
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi buwahan
manten dan dampak terhadap pasangan pengantin dalam
kajian hukum Islam (studi kasus di kelurahan Semolowaru
kecamatan Sukolilo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 25 November 2025

Mochammad Akbar Firmansyah
NIM. 05030122099

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Yang ditulis Oleh:

Nama Mochammad Akbar Firmansyah

NIM 05030122099

Judul Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi buwuhan manten
dan dampak terhadap pasangan pengantin dalam kajian hukum
Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo)

Telah diperiksa dan disetujui Oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada
sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 25 November 2025
Pembimbing,


Dr. Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI
NIP. 1987100220150310005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mochammad Akbar Firmansyah

NIM : 05030122099

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terkait Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Buwahan Manten Dan Dampak Terhadap Pasangan Pengantin (studi kasus di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI

NIP. 197504232003122001

Penguji III

Marli Chandra LBB (Hons)., MCL

NIP. 198506242019031005

Penguji II

Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.

NIP. 197001182002121001

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162021031001

Surabaya, 10 Desember 2025 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch Akbar Firmansyah.....
NIM : 05030122099.....
Fakultas/Jurusan : Syariah dan hukum / Hukum Keluarga Islam.....
E-mail address : moakfi27@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terkait Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Buwuhan Manten Dan Dampak Terhadap Pasangan Pengantin di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo.
(Studi kasus di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Januari 2026

Penulis

()
Moch Akbar Firmansyah

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi buwuhan manten serta dampaknya terhadap pasangan pengantin di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya teori ‘urf. Kelurahan Semolowaru memiliki tradisi yang berbeda seperti desa-desa yang berada di Kecamatan Sukolilo yang membuat penulis antusias dalam meneliti hal tersebut. Tradisi buwuhan yang pada awalnya dimaknai sebagai bentuk solidaritas sosial dan gotong royong, dalam perkembangannya mengalami pergeseran menjadi praktik yang menyerupai utang-piutang, karena adanya kewajiban mengembalikan sumbangan sesuai nominal yang pernah diterima. Pergeseran ini menimbulkan dinamika sosial baru, termasuk beban ekonomi dan tekanan psikologis bagi pasangan pengantin.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat tokoh agama, sesepuh desa serta pasangan pengantin yang pernah menjalankan tradisi buwuhan. Data sekunder diperoleh dari literatur terkait hukum Islam, buku, dan dokumen lokal. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis menggunakan metode deskriptif-analitis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh masyarakat menilai buwuhan sebagai tradisi lama yang mengandung nilai tolong-menolong, namun implementasinya saat ini cenderung menyimpang dari tujuan awal. Praktik pencatatan nominal buwuhan dan tuntutan pengembalian yang setara dinilai menambah beban moral dan ekonomi bagi keluarga penyelenggara hajat. Bagi pasangan pengantin, buwuhan membawa dua dampak utama: (1) dampak positif berupa dukungan sosial dan keringanan biaya; (2) dampak negatif berupa tekanan sosial, beban pengembalian, serta potensi gunjingan ketika nominal tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi buwuhan dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih apabila dijalankan sesuai nilai keikhlasan dan tidak menimbulkan mudarat. Namun apabila praktiknya berubah menjadi tuntutan sosial yang membebani, maka ia mendekati ‘urf fasid karena tidak lagi sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk buwuhan yang bersifat “wajib mengembalikan” lebih banyak menimbulkan mudarat dibanding kemaslahatan.

Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ketua RT/RW dan lembaga kemasyarakatan menjadi penting dalam memberikan edukasi kepada warga mengenai makna keikhlasan dan prinsip tolong-menolong sesuai ajaran Islam, sehingga praktik buwuhan yang menyerupai utang-piutang dapat diminimalisir, potensi konflik akibat perbedaan nominal dapat dihindari, dan pelaksanaan tradisi tetap selaras dengan nilai kemaslahatan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Landasan Teori	12
H. Definisi Operasional	19
I. Metode Penelitian.....	22
J. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II.....	30
<i>Walimatul ‘Ursy, dan ‘Urf</i>	30
A. <i>Walimatul ‘Ursy</i> (Pesta pernikahan)	40
1. Pengertian buwuhan	41
2. Dasar hukum buwuhan.....	43
3. Nilai sosial dalam tradisi buwuhan.....	44
B. Teori ‘ <i>Urf</i>	31
BAB III.....	39

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BUWUHAN MANTEN DAN DAMPAK TERHADAP PASANGAN PENGANTIN DI KELURAHAN SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO	39
A. Gambaran Umum Kelurahan Sukolilo	39
B. Praktik Buwuhan Manten di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo..	46
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Buwuhan Manten Dan Dampak Terhadap Pasangan Pengantin Di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo.....	47
BAB IV	61
ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BUWUHAN MANTEN DAN DAMPAK TERHADAP PASANGAN PENGANTIN DI KELURAHAN SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO	61
A. Analisis Pandangan Pandangan Tokoh Masyarakat Terkait Tradisi Buwuhan Manten Dan Dampak Terhadap Pasangan Pengantin Di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo.....	61
B. Analisis Teori <i>Urf</i> Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Terkait Tradisi Buwuhan Manten dan Dampak Terhadap Pasangan Pengantin Di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo.....	64
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Qur'an, An Nur: 32., t.t.

Al-Qur'an, Al-Ma'idah: 2., t.t.

Al-Qur'an, Al-Araf: 199., t.t.

Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 93 – 94. d.

Satria Effendi M. Zein. (*Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.). Jakarta: Kencana, 2017.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Bantul: Lintang Rasi Aksara, 2016.

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 88.

Tihami and Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh al-Islam Juz II*. Cet.II Bayrut: Dar alFikr, 1986.

Syafrida Hafni Sahr. *Metodologi Penelitian*. Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Syaikh Mahmud Al-Mashri. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qishti Press, 2010.

Tihami and Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 182.

Siah Khosyi'ah, Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 239.

Sunarto, Budaya Mbeccek Dalam Perspektif Agama, Sosial Dan Ekonomi, (Ponorogo: Prosiding Hasil Penelitian & PPM, 2015), 369

- Jalaluddin Asy-Syuyuthi, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, Tafsir Jalalain, Terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91, 2010 .
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 441.
- Sunarto, Budaya Mbecak Dalam Perspektif Agama., h. 372.
- Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum*, h. 262-264.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz: 3, (Kairo: Darutturas, 2005), 149.

B. JURNAL/SKRIPSI

- Ach. Puniman. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 1 (May 2018).
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (March 2018): 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.
- Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perpspektif Hukum Islam." *YUDISIA* 5, no. 2 (December 2014).
- Ahmad Farhan Subhi. "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Urgensinya Terhadap Perceraian)." *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI UIKA BOGOR* Vol.2, no. No.2 (Desember 2014).
- Greavita Icniawati. "Pergeseran Makna Dalam Tradisi Buwuh Dari Kesukarelaan Menjadi Sebuah Kewajiban (Studi Kasus Di Desa Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)." *IAIN Ponorogo*, 2024.
- Sulfan Wandu. *Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*. Vol. 2, no. No. 1 (June 2018).
- Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." Vol.8. No. 1. 2004.

Jumanuba and Hasbillah, *Tinjauan Tradisi Buwuhan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*.

Syafi'ul Umam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwu Dalam Walimah Al-Ursy Di Desa Butungan Kec. Kalitenga Kab.Lamongan *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* Vol. 02, No. 01. Maret 2021.

Septian Dwi Wibowo, "*Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah Di Desa Pring Amba Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjarnegara Dalam Pandangann Hukum Islam*," (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin, Purwokerto, 2021), h. 33),

Sulfan Wandu, "Eksistensi'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2.1 (2018), h. 186-188,

Im Fahimah, "*Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama*,"

Data Diperoleh Dari Data Monografi Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

C. WEBSITE

"Buwuhan, Tradisi Yang Menjalin Keakraban Dan Kebersamaan Masyarakat Jawa - Desa Dero." Accessed May 13, 2025.
<https://dero.desa.id/artikel/2023/8/22/buwuhan-tradisi-yang-menjalin-keakraban-dan-kebersamaan-masyarakat-jawa>.

"Surat Al-A'raf Ayat 199 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," accessed October 29, 2025,
<https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html>.

“Resepsi Perkawinan Menurut Rasulullah,” NU Online, accessed November 14, 2025, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/resepsi-perkawinan-menurut-rasulullah-cwRQD>.

“Sosiologi Hukum: Ruang Lingkup, Objek, Dan Karakteristiknya | Klinik Hukumonline,” accessed November 24, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sosiologi-hukum-ruang-lingkup-objek-dan-karakteristiknya-lt62d68736ac169/>.

D. UNDANG-UNDANG

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

E. WAWANCARA

Arifin. Warga Semolowaru wawancara Surabaya, Mei 2025.

Siroj, Mudin Semolowaru, *Wawancara*, Surabaya, 02 Oktober 2025.

Mahfud, Mudin Semolowaru, *Wawancara*, Surabaya, 10 Oktober 2025.

Khalim, Sesepeuh Semolowaru, *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2025.

Chandra, Warga Semolowaru, *Wawancara*, Surabaya, 15 Oktober 2025.

Retno, Warga Semolowaru, *Wawancara*, Surabaya, 17 Oktober 2025

“Azizah, Warga Semolowaru, *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2025.”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A